

**ARTIKEL**

**IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG DINAS PERIZINAN DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG DALAM  
PENERBITAN IZIN TEMPAT HIBURAN**



**DISUSUN OLEH :  
SILFIA RIZKI MARDASARI  
1610012111187**

**BAGIAN HUKUM TATA NEGARA**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA  
PADANG  
2020**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

**PERSETUJUAN ARTIKEL/JURNAL**

**No. Reg : 13/Skripsi/HTN/FH/IX-2020**

Nama : **SILFIA RIZKI MARDASARI**  
NPM : **1610012111187**  
Program Kekhususan : **Hukum Tata Negara**  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG  
DINAS PERIZINAN DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG  
DALAM PENERBITAN IZIN TEMPAT  
HIBURAN**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload ke website*

1. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. (Pembimbing I)**

2. **Suamperi, S.H., M.H**

(Pembimbing II)

**Mengetahui :**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian  
Hukum Tata Negara**

**(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.H.) (Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. )**

# LAW ENFORCEMENT BY THE SIJUNJUNG RESORTS POLICY TOWARDS CRIMINAL ACTION ILLEGALLY HONEY AND HONEY BEARING

Silfia Rizki Mardasari<sup>1</sup> Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, SH.MH<sup>1</sup> Suamperi, SH.MH<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

<sup>2</sup> Legal Studies Program, Faculty of Law, Ekasakti University

Email: [silviarizkimardasari@gmail.com](mailto:silviarizkimardasari@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*The Office of Investment and Integrated Services is the implementing element of the Padang City Regional Government in providing information on the mechanism for applying for licenses in an integrated manner in Padang City. Licensing services are served by the Capital Services and Integrated Services Agency, this licensing service aims to improve the quality of services to people who want to take care of permits easily, cheaply, quickly or on time, cleanly and accurately. The formulation of the problem is 1) What is the role of the Padang City government if the entrepreneur does not administer or extend the karaoke business license? 2) What is the effort made by the Padang City government in conducting a review of the permit to establish an entertainment place adjacent to a house of worship? This type of research is sociological juridical. Data sources include primary data and secondary data. The data were analyzed qualitatively. Conclusion of research results 1) The karaoke business has a license in accordance with Article 1 Regional Regulation of the City of Padang, Mayor of Padang Regulation Number 63 of 2020 concerning the delegation of authority for implementing integrated services to the investment agency and one-stop integrated service, tourism, namely to guarantee legal certainty in running a tourism business, providing guidelines in the implementation of tourism business registration, and preserving the environment and natural resources 2) Government efforts to review the licensing of establishing entertainment venues adjacent to houses of worship by conducting inspections or directly visiting the field by conducting raids on unsuitable karaoke places with the procedure for establishing a karaoke place.*

**Keywords:** *Implementation, Licensing, Government*

---

---

## PENDAHULUAN

Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pengurusan izin telah terdesentralisasi kepada pemerintah daerah sesuai dengan adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah, pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat ke Daerah diharapkan agar pemerintah daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Sebagaimana termuat dalam pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah "Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah", Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan (Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah), urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintah berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan

oleh pemerintah.

Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah kabupaten/ kota meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Salah satu bentuk izin yang pengurusannya merupakan kewenangan pemerintah daerah adalah Izin Usaha termasuk didalamnya izin gangguan pendirian usaha hiburan (karaoke) yang berdekatan dengan tempat ibadah. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/ kegiatan kepada orang pribadi atau badan di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan gangguan sosial kemasyarakatan dan atau ekonomi, tidak termasuk tempat usaha/ kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.<sup>1</sup>

Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah pada Pasal 3 yang termasuk kriteria dari penetapan izin gangguan terdiri dari lingkungan, sosial kemasyarakatan dan ekonomi. Pada Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di jelaskan bahwa kriteria gangguan sebagaimana yang disebut pada Pasal 3 ditetapkan oleh Pemerintah daerah kabupaten/Kota sebagaimana kondisi dan karakteristik Daerah masing-masing.

Penduduk Kota Padang mayoritas adalah Masyarakat Minang Kabau yang memeluk agama Islam, yang sangat identik dengan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Adat Minang Kabau adalah adat yang memegang teguh tradisi. Adat Minang Kabau tidak lah mudah terpengaruh oleh perkembangan dunia luar, apalagi jika itu adat yang mengatur kemaslahatan umat dan urusan keagamaan. Namun perkembangan zaman tak bisa dinafikan dalam kehidupan sekarang ini, dengan berkembangnya sektor pariwisata, sekarang banyak sekali tempat-tempat hiburan termasuk tempat-tempat karaoke di Kota Padang.

Semakin banyaknya tempat hiburan di Kota Padang akan menimbulkan berbagai gangguan, terutama jika letaknya berdekatan dengan tempat peribadahan, maka di dalam pendirian usahanya tentu saja diperlukan Izin Gangguan untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang mungkin akan terjadi. Seperti halnya suatu kegiatan usaha pasti sedikitnya dapat menyebabkan terganggunya suatu kehidupan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usaha tersebut. Dikeluarkannya izin gangguan itu untuk meminimalisir gesekan-gesekan yang terjadi antara pengusaha tempat hiburan dan masyarakat. Izin gangguan adalah menjadi pintu pertama di dalam penyelenggaraan usaha tempat hiburan, sehingga pelaku usaha tempat hiburan berkewajiban untuk mengurus dan mendapatkan izin gangguan dalam

---

<sup>1</sup> Annisa & dkk, 2012 Journal Perizinan, <http://digilib.unila.ac.id/8760/13/BAB%20II.pdf>  
Diakses Tgl 14-04-2020 Pukul 10.15 wib.

melakukan usahanya.

Pemerintah Kota Padang sebagai penyelenggara perizinan tentu saja akan mempersiapkan aturan-aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan tempat hiburan terutama yang berkaitan dengan aturan mengenai izin Gangguan. Izin Gangguan di Kota Padang diatur di dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan. Dalam peraturan tersebut yang termasuk kriteria gangguan tersebut yang terdapat dalam Pasal 3 salah satunya adalah Gangguan terhadap sosial kemasyarakatan yang menimbulkan ancaman terhadap keresahan sosial, kemerosotan moral, agama dan kebudayaan.

Penerbitan izin gangguan diselenggarakan oleh instansi yang menangani perizinan, instansi yang berwenang menangani persoalan perizinan di Kota Padang yaitu Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Didalam izin gangguan ini tentu saja tidak terlepas pengawasannya oleh Pemerintah Daerah Kota Padang melalui Panitia Pertimbangan Izin Gangguan (PPIG) Kota Padang. Dimana yang termasuk dalam keanggotaan PPIG ini diatur juga dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan. Tetapi pada tahun 2018 Peraturan Daerah (PERDA) Tentang Izin Gangguan ini dicabut dengan dikeluarkannya PERDA Kota Padang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan. Sedangkan pada akhir Tahun 2019 terdapat 11 tempat karaoke yang disegel karena tidak memiliki izin. Penertiban

ini dilakukan agar pelaku usaha yang bersangkutan segera melengkapi perizinan dan ketentuan perizinan yang berlaku. Untuk ketentuan perizinan tempat hiburan (karaoke) tersebut akan ditinjau ulang oleh Bidang Pelayanan Satu Pintu melalui Panitia Pertimbangan Izin Gangguan (PPIG). Termasuk jika dalam hal ini pendirian tempat karaoke tersebut ternyata dekat dengan tempat peribadahan (kurang dari 200 m) dan menimbulkan ketidak nyamanan bagi masyarakat disekitarnya dalam melakukan peribadahan.

Dengan latar belakang pemikiran diatas dan untuk menghindari kajian yang berlaku terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan maka calon peneliti mempersempit ruang lingkup pembahasan dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut ini: **“IMPLEMENTASI TUGAS DAN WEWENANG DINAS PERIZINAN DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG DALAM PENERBITAN IZIN TEMPAT HIBURAN”**

---

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

---

### **A. Peran Pemerintah Kota Padang terhadap pengusaha yang tidak mengurus atau memperpanjang posedur perizinan usaha karaoke.**

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas

merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal, perizinan dan non perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan, kepastian dan transparansi. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa. Dalam penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa jenis usaha karaoke merupakan salah satu usaha pariwisata. Adanya sosialisasi dari pemerintah Kota Padang terhadap perizinan usaha karaoke wajib mempunyai izin yang berguna sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Padang Peraturan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Padang Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Prosedur permohonan izin usaha bidang usaha karaoke tercatat dalam Pasal 8. Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yaitu:

a. Permohonan pendaftaran usaha

pariwisata diajukan secara tertulis kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

b. Permohonan pendaftaran usaha pariwisata harus dilengkapi dengan persetujuan tetangga serta diketahui Ketua Rukun Tetangga (RT):

1) Usaha hiburan malam dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha

2) Karaoke dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha;

3) Rumah bilyard dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha; dan

4) Arena permainan dalam radius 50 (limapuluh) meter dari tempat usaha

c. Apabila terdapat tetangga yang tidak memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak menghalangi proses pengajuan TDUPar.

d. Pemberian TDUPar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada hasil kajian teknis.

e. Dalam hal pengajuan pendaftaran usaha pariwisata oleh badan, maka pemohon adalah pimpinan perusahaan atau pejabat yang diberi kuasa.

f. Jarak pendirian usaha hiburan malam, panti pijat, karaoke, rumah bilyard, arena permainan, dan/atau pusat kebugaran dengan tempat ibadah, sarana pendidikan dan Rumah Sakit paling dekat dalam radius 500 (lima ratus) meter.

g. Tata cara dan persyaratan permohonan pendaftaran usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan walikota.”

Prosedur dan persyaratan pendaftaran

TDUPar bidang usaha karaoke diatur dalam Pasal 8 Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang berbunyi:

- a. Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan usaha Rekreasi dan Hiburan wajib memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- b. Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  1. Akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hiburan malam, lapangan golf dan jasa impresariat/promoter; dan
  2. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUPar).
  3. Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
    - a. Memenuhi ketentuan jarak 1500 (seribu lima ratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan dan Rumah Sakit bagi usaha hiburan malam, dan karaoke.
    - b. Memenuhi ketentuan jarak 500 (lima ratus) meter dari tempat ibadah, sarana pendidikan, dan rumah sakit bagi usaha panti pijat, rumah bilyard, arena permainan, dan/atau pusat kebugaran; dan
    - c. Memiliki pemandu yang kom-

peten.

4. Permohonan TDUPar sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perizinan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
  - a. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
  - b. Fotokopi NPWPD, untuk usaha rumah biltard, gelangang bowling, pusat kebugaran, arena permainan, klab malam,diskotik, panti pijat dan karaoke;
  - c. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi beserta perubahannya dan pengesahan dari instansi yang berwenang bagi usaha hiburan malam, lapangan golf dan jasa impresariat/promoter;
  - d. Fotokopi akte pendirian perusahaan yang mencantumkan usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi beserta perubahannya apabila berbentuk badan;
  - e. Profil perusahaan minimal memuat tentang :
    - 1) Data Perusahaan
    - 2) Rencana kegiatan
  - f. Surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sah dan benar sesuai dengan

- fakta
- g. Surat pernyataan menyediakan area parkir yang memadai
  - h. Fotokopi sertifikasi tenaga pemandu dari Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) bagi usaha gelanggang renang, pacuan kuda, arena otomotif
  - i. Surat pernyataan persetujuan tetangga yang diketahui Ketua RT dan dukuh dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Usaha hiburan malam, karaoke dan rumah bilyard dalam radius 100 (seratus) meter dari tempat usaha.
    - 2) Usaha arena permainan dalam radius 50 (lima puluh) meter dari tempat usaha.
  - j. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
5. Seluruh dokumen fotokopi harus menunjukkan aslinya pada saat pengajuan pendaftaran permohonan TDUPar.
  6. Permohonan pemutakhiran TDUPar disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
    - a. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
    - b. Dokumen perubahan sesuai dengan jenis perubahannya; dan
    - c. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
  7. Permohonan penggantian TDUPar disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perijinan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
    - a. Fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku
    - b. TDUPar asli bagi yang rusak
    - c. Fotokopi TDUPar bagi yang hilang (apabila ada)
    - d. Keterangan kehilangan dari pihak yang berwenang dengan mencantumkan nama pemilik TDUPar dan nomor surat TDUPar bagi yang hilang
    - e. Surat kuasa apabila permohonan diwakilkan

Dalam persyaratan pembuatan TDUPar, juga harus dilakukan pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata yang sudah diatur dalam Pasal 9 Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang berbunyi:

    - 1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
    - 2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap dan benar, Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas

permohonan kepada pemohon.

- 3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan pengembalian berkas permohonan disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.” Apabila semua persyaratan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku maka akan dilakukan pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata yang dimana sudah diatur dalam Pasal 10 Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang berbunyi: “Walikota atau Pejabat yang ditunjuk mencantumkan usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap dan benar.” Dalam pasal 11 Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2020 tentang pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu disebutkan mengenai isi dari daftar usaha pariwisata yang meliputi:
- a. Nomor pendaftaran usaha pariwisata
  - b. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata
  - c. Nama pengusaha

- d. Alamat pengusaha
- e. Nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha
- f. Nama usaha pariwisata
- g. Lokasi usaha
- h. Alamat kantor pengelolaan
- i. Nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan
- j. Nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha
- k. Nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUPar.
- l. Tanggal penerbitan TDUPar.

Jadi seperti prosedur di atas, apabila pengusaha tidak melakukan prosedur seperti di atas, maka secara administrasi usaha yang dijalankan tidak dapat dijalankan dan pemerintah Kota Padang dapat menutup usaha tersebut.

**B. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam melakukan peninjauan terhadap izin gangguan mendirikan tempat hiburan berdekatan dengan rumah ibadah.**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah Kota Padang dalam pemberian informasi mengenai mekanisme pengajuan perizinan secara terpadu di Kota Padang. Pelayanan perizinan dilayani oleh

Dinas Pelayanan Modal dan Pelayanan Terpadu, pelayanan perizinan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang ingin mengurus perizinan dengan mudah, murah, cepat atau tepat waktu, bersih, dan akurat.

Penduduk Kota Padang mayoritas adalah Masyarakat Minang Kabau yang memeluk agama Islam, yang sangat identik dengan “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”. Adat Minang Kabau adalah adat yang memegang teguh tradisi. Adat Minang Kabau tidak lah mudah terpengaruh oleh perkembangan dunia luar, apalagi jika itu adat yang mengatur kemaslahatan umat dan urusan keagamaan. Namun perkembangan zaman tak bisa dinafikan dalam kehidupan sekarang ini, dengan berkembangnya sektor pariwisata, sekarang banyak sekali tempat-tempat hiburan termasuk tempat-tempat karaoke di Kota Padang. Semakin banyaknya tempat hiburan di Kota Padang akan menimbulkan berbagai gangguan, terutama jika letaknya berdekatan dengan tempat peribadahan.

Untuk itu Pemerintah Kota Padang berperan penting dalam melakukan peninjauan terhadap tempat karoeke yang berdekatan dengan rumah ibadah untuk mencegah kemungkinan-kemungkinan yang buruk yang mungkin akan terjadi. Seperti halnya suatu kegiatan usaha pasti sedikitnya dapat menyebabkan terganggunya suatu

kehidupan lingkungan di sekitar tempat kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibuk Sri Wahyuni salah seorang staf yang bekerja di dinas perizinan pelayanan terpadu Kota padang menjelaskan bahwa:

1. Upaya Pemerintah Daerah Kota Padang dalam melakukan peninjauan terhadap perizinan mendirikan tempat hiburan berdekatan dengan rumah ibadah, mengatakan bahwa “Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha karaoke tersebut sewaktu kita adakan operasi lapangan lebih tepatnya di daerah Pondok, dan sekitarnya tidak bisa menunjukkan izin usahanya atau TDUParnya.
2. Selain itu juga melakukan razia dan ditemukan penjualan minuman keras yang ada di warung-warung sekitar, menambah pelanggaran yang dilakukan karena boleh membawa minuman keras dari luar dan pernah kita temukan perempuan sebagai pemandu karaoke yang cara berpakaianya sudah terggolong melanggar etika kesopanan, yang harusnya tugasnya hanya untuk memandu tapi justru diajak menyanyi bersama dan dapat menjurus ke prostitusi. Dan juga ada di temukan beberapa karoeke yang berdekatan dengan rumah ibadah seperti masjid dan geraja. <sup>2</sup>Dalam penjelasan di

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan Ibuk Sri Wahyuni salah seorang staf yang bekerja di Dinas Perizinan Pelayanan

Terpadu Kota padang, Kamis 27 Juli 2020, Jam 14.00 WIB.

- atas, hal tersebut sangatlah jauh dari ketentuan Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terkait perizinan usaha karaoke. Banyaknya karaoke liar yang ada di kawasan tersebut.
3. Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam hal ini dapat menjatuhkan sanksi administrasi bagi pelaku usaha karaoke tersebut yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban bagi pemilik TDUPar. Kewajiban bagi pemilik TDUPar tercantum dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2020 tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan terpadu kepada dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, bahwa bisa dikatakan para pelaku usaha karaoke tersebut melanggar kewajiban usaha pemilik TDUPar.
  2. Melakukan razia ke lokasi yang tidak sesuai dengan prosedur pendirian tempat karaoke seperti yang berdekatan dengan rumah ibadah.
  3. Memberikan sanksi administratif kepada tempat yang melanggar tersebut seperti menutup tempat usahanya.
  4. Berikut nama-nama tempat karaoke yang memiliki izin di Kota Padang: <sup>3</sup>
    - 1) Happy Puppy
    - 2) Charly
    - 3) Happy Family
    - 4) TeeBox
    - 5) Juliet
    - 6) Cv Agic
    - 7) Inul Karaoeke
    - 8) New Damarus Karaoke
    - 9) Grande Karaoke
    - 10) All Start

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Sri Wahyuni maka tindakan yang dilakukan pemerintah Kota Padang dalam melakukan peninjauan terhadap perizinan mendirikan tempat hiburan berdekatan dengan rumah ibadah:

1. Melakukan pemeriksaan atau turun langsung ke lokasi karaoke tersebut.

Berikut nama-nama tempat karaoke yang mengganggu kehidupan masyarakat sekitar:

1. Kimos
2. Cafe25
3. Karaoke Millenium
4. Berlian Karaoke
5. Resto Diva
6. Persik Karaoke
7. Golden

---

## **PENUTUP**

---

### **A. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, maka dapat diambil simpulan:

1. Peran pemerintah Kota Padang terhadap pengusaha yang tidak mengurus atau memperpanjang perizinan usaha karaoke.
  - a. Adanya sosialisasi dari pemerintah Kota Padang terhadap perizinan usaha karaoke yang mana wajib mempunyai izin yang berguna sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Daerah Kota Padang Peraturan Walikota Padang Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
  - b. Pariwisata yaitu untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata, memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata, dan melestarikan lingkungan dan sumber daya alam.

Jadi seperti prosedur di atas, apabila pengusaha tidak melakukan prosedur seperti di atas, maka secara administrasi usaha yang dijalankan tidak dapat dijalankan dan pemerintah Kota Padang dapat menutup usaha tersebut.

2. Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Padang dalam melakukan peninjauan terhadap izin gangguan mendirikan tempat hiburan berdekatan dengan rumah ibadah:
  - a. Melakukan pemeriksaan atau turun langsung ke lokasi karaoke tersebut.
  - b. Melakukan razia ke lokasi yang tidak

sesuai dengan prosedur pendirian tempat karaoke seperti yang berdekatan dengan rumah ibadah.

- c. Memberikan sanksi administratif kepada tempat yang melanggar tersebut seperti menutup tempat usahanya.

## **B. Saran**

Sesuai dengan permasalahan yang ada penulis memberikan saran bahwa Pemerintah harus tegas dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan, karna masih banyak tempat karaoke yang ditemukan dilapangan yang berdekatan dengan tempat ibadah tetap berjalan, pemerintah harus tegas terhadap peristiwa tersebut agar terwujudnya daerah yang nyaman tanpa adanya gangguan terhadap tempat ibadah.

---

## **DAFTAR PUSTAKA**

---

### **A. Buku-buku**

- Amiruddin dan Zainal Askin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Andrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- HR,Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ridwan HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya.
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2009. *Perizinan, Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta

Y. Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembinaan*, Grasindo, Jakarta.

### **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.

Peraturan Walikota Padang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Izin Gangguan.

### **C. Sumber Lain**

M.Ridho, 2014 Journal  
<http://repository.nscpolteksby.ac.id/82/5/5%20Bab%20II.pdf> Diakses Tgl 05-04-2020 Pukul 16.15 wib.

Sejarah Karaoke ,  
<https://www.malangtimes.com/baca/15759/20161204/162522/inilah-sejarah-tentang-karaoke> Tgl 05-04-2020 Pukul 16.20 wib

Pengertian Karaoke ,  
<https://www.malangtimes.com/baca/15759/20161204/162522/inilah-sejarah-tentang-karaoke> Tgl 05-04-2020 Pukul 16.20 wib

Manfaat Karaoke ,  
<https://rikanovyanti.wordpress.com/2010/03/09/10-manfaat-karaoke/> Tgl 05-04-2020 Pukul 16.45 wib

Pengertian izin gangguan,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Surat\\_Izin\\_Gangguan](https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Gangguan), Diakses Tgl 05-04-2020 Pukul 15.25 wib.

Nadia & dkk, 2012 Journal Perizinan,  
<http://digilib.unila.ac.id/8954/16/BAB%20II.pdf> Diakses Tgl 01-04-2020 Pukul 20.15 wib.

Fahmi, 2014 Journal Perzinan,  
<http://digilib.unila.ac.id/5169/14/BAB%20II.pdf> Diakses Tgl 01-08-2020 Pukul 16.15 wib.

Febrianti, 2012 Journal  
Perizinan <http://repository.nscpolteksby.ac.id/82/5/5%20Bab%20II.pdf> Diakses Tgl 05-04-2020 Pukul 16.15 wib

Jurnal izin gangguan,  
[https://id.wikipedia.org/wiki/Surat\\_Izin\\_Gangguan](https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Izin_Gangguan), Diakses Tgl 05-04-2020 Pukul 15.25 wib.

Tinjauan Karaoke ,  
<https://www.malangtimes.com/baca/15759/20161204/162522/inilah-malam-tentang-karaoke> Tgl 05-04-2020 Pukul 16.20 wib

<https://www.harianhaluan.com/news/detail/63717/di-padang-cuma-ada-16-karaoke-berizin>